

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan adat, budaya serta tradisi dimasing-masing suku bangsa yang ada, bahkan disetiap daerah memiliki suku yang berbeda dengan tradisi dan adat tersendiri. Seperti halnya masyarakat suku Gayo yang mendiami Kecamatan Syiah Utama terletak dipaling ujung bagian Timur Kabupaten Bener Meriah yang memiliki tradisi tersendiri, larangan atas tindakan perkawinan sekampung (*sara urang*) misalnya yang menjadi tradisi adat tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam satu kampung. Selain itu mereka juga memiliki sebuah keputusan dalam kehidupan adat yang telah ada turun menurun, maka apabila ketentuan tersebut dilanggar tentunya memiliki konsekuensi atau sanksi tersendiri yang akan dilaksanakan secara adat oleh lembaga adat.

Secara garis besar tradisi dijadikan sebagai kerangka acuan norma sosial dalam masyarakat yang biasa disebut dengan pranata. Pranata ini bersifat rasional, terbuka, umum, komplik, legalitas, pemerintah, politik, ekonomi, hukum dan berbagai pranata sosial yang berkaitan dalam suatu ruang lingkup masyarakat. Para ahli sosiologi menyebutkan sebagai pranata sekunder, pranata ini dapat dengan mudah untuk diubah baik secara sistem struktur dan peranan hubungan antar perannya dalam norma-norma yang berkaitan. Hubungan rasional masyarakat mendapatkan keuntungan dalam kehidupan sehari-hari (Suparlan, 1995:6).

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat. Tradisi dapat berupa informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tradisi menjadi acuan bagi negara, Agama, kebudayaan dan waktu sekalipun memiliki perbedaan (Koenjaraningrat, 1954).

Menurut Arriyono, dkk, 1985. Tradisi dalam kamus antropologi sama halnya dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magsireligius. Kehidupan suatu penduduk asli yang mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Oleh karena itu suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya.

Praktek tradisi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan dalam turun-temurun dari nenek moyang dan masih dipraktekkan sampai saat ini oleh masyarakat. Tradisi merupakan suatu hal yang semakin membuat hubungan antar individu dan masyarakat semakin harmonis.

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan makhluk manusia sebagai pendukung kebudayaaan. Sekalipun makhluk akan mati tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan untuk keturunannya. Menurut Kluckhon, kebudayaan merupakan proses belajar dan bukan sesuatu yang diturunkan secara biologis. Oleh karenanya kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari dan disampaikan dari generasi ke generasi berikutnya (Poerwanto, 2008:88).

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia. Dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia

dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009:144). Menurut Tylor (1832-1917) dalam (Setiadi, dkk, 2006:28), budaya merupakan suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain.

Terwujudnya suatu kebudayaan adalah hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya. Manusia telah dilengkapi Tuhan dengan akal dan pikiran serta menjadikan mereka sebagai khalifah dimuka bumi. Diberikan kemampuan yang disebut oleh Supartono dalam Rafael Raga Maran, (1999:36) sebagai daya manusia. Manusia memiliki kemampuan daya antara lain akal, intelegensia, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi dan perilaku (Setiadi.dkk, 2006:36). Secara garis besar perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sangat sakral dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan dapat menimbulkan hinaan dikalangan masyarakat yang tidak bersedia berumah tangga/menikah. Dengan adanya perkawinan, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukannya sebagai manusia dan makhluk yang mulia, antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus menjadi keberlangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat (Sarong, 2010:3).

Dalam pandangan Islam sistem perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan, hukum antara pihak yang bersangkutan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Menurut (Sarong, 2010:33), perkawinan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga. Menciptakan rasa tentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Perkawinan hukum formal yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan aturan undang-undang pasal 1. Perkawinan No.1/1974 ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri. Bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Sarong, 2010:33).

Menurut (Taqwani, 2018), perkawinan secara hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan dijadikan sebagai ikatan perdata. Perkawinan sebagai simbol ikatan adat sekaligus ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan dalam ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Suku Gayo merupakan salah satu bagian dari suku yang ada di Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri dalam sebuah kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat. Mempunyai kesamaan dalam sebuah kebudayaan, larangan, meskipun penamaan atau sebutan dalam masing-masing suku berbeda. Salah satu tradisi masyarakat suku Gayo adalah larangan *kerje sara urang*. Larangan *kerje sara urang* merupakan larangan menikah dengan masyarakat satu kampung, tujuan diterapkannya larangan *kerje sara urang* agar masyarakat tidak melanggar peraturan yang sudah diterapkan.

Pernikahan endogami dianggap sebagai pelanggaran adat yang dikenal dengan larangan *kerje sara urang*. Masyarakat tidak boleh menikah yang mana sepasang suami dan istri berasal dari *urang*, kuru atau belah yang sama. sebagai perbandingan implementasi/penerapan larangan *kerje sara urang* di Kecamatan Syiah Utama.

Ada dua kampung yang menjadi acuan untuk membahas perbedaan dalam penulisan skripsi ini yaitu pertama Kampung Rusip dan yang kedua Kampung Wihni Durin. Di Kampung Rusip masyarakat sampai saat ini masih menerapkan larangan *kerje sara urang*, sedangkan *kerje sara urang* di Kampung Wihni Durin sudah tidak diterapkan oleh masyarakat setempat.

Kerje sara urang merupakan suatu kegiatan yang sangat fatal apabila terjadi dikalangan masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan perceraian antara kedua belah pihak. Terjadinya perceraian ini bukan hanya membuat kedua belah pihak yang tidak harmonis akan tetapi dapat membuat keluarga ikut tidak harmonis. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam Islam dilarang memutuskan tali silaturahmi. Tradisi ini sudah sejak lama diterapkan dikalangan masyarakat suku Gayo di Kabupaten Bener Meriah.

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat persepsi masyarakat terhadap penerapan larangan *kerje sara urang* pada suku Gayo melalui pendekatan antropologi budaya. Antropologi budaya adalah studi komparasi bagaimana orang-orang melihat, memahami dunia disekitar mereka dengan dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian, terjalin hubungan timbal balik yang sangat erat.

Penelitian ini berkaitan juga dengan larangan pernikahan *cland* dalam masyarakat Gayo dikenal dengan larangan pernikahan *sara urang*. Untuk menelusuri ketidak bolehan menikah dalam masyarakat Gayo pada awalnya tidak begitu sulit untuk mengetahuinya karena semua orang Gayo mengetahui daerah atau kampung asalnya, namun setelah terjadinya pemekaran kampung dan terjadinya percampuran penduduk kampung maka untuk pelarangan menikah ini

sangat sulit untuk diketahui, ditambah lagi dengan sistem pengembangan kampung yang dianut sekarang tidak mempertimbangkan Budaya Gayo.

Sebelumnya Ketika Kabupaten Bener Meriah masih tergabung dengan Kabupaten Aceh Tengah larangan *kerje sara urang* merujuk kepada Qanun nomor 10 tahun 2002. Pada tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Bener Meriah, yang mana Kabupaten Bener Meriah itu adalah pemekaran daripada Kabupaten Aceh Tengah, walaupun sudah terjadinya pemekaran, namun adat ini tetap melekat pada Masyarakat Bener Meriah. Bapak Tgk. Al. Azkaruddin selaku anggota bidang Pendidikan adat Majelis Adat Gayo (MAG) mengatakan untuk Qanun tentang larangan *kerje sara urang* di Bener Meriah itu sendiri masih dalam tahap proses pembahasan.

Pentingnya penulis membahas tentang larangan *kerje sara urang* di Kecamatan Syiah Utama adalah melihat hukum implementasi (penerapannya). Persepsi masyarakat terhadap penerapan larangan *kerje sara urang*, dimana setiap kampung memiliki perbedaan tentang pandangan larangan *kerje sara urang*. Melihat adanya perbedaan larangan *kerje sara urang* antara Kampung Rusip dan Kampung Wihni Durin, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan penelitian yang terkait tentang “**Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi/penerapan hukum adat terkait larangan *kerje sara urang* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Syiah Utama?

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum adat terkait larangan *kerje sara urang* di Kecamatan Syiah Utama?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini ialah ingin melihat bagaimana implementasi/penerapan hukum adat terkait larangan *kerje sara urang* dalam masyarakat Gayo, dan persepsi masyarakat terhadap penerapan hukum adat terkait larangan *kerje sara urang*. Penelitian ini hanya berfokus pada dua kampung yang terdapat di Syiah Utama yaitu Kampung Wihni Durin dan Rusip. Alasan penulis fokus pada dua kampung ini, karena penulis ingin membandingkan perbedaan, yang mana Kampung Rusip masih menerapkan larangan *kerje sara urang* dan Kampung Wihni Durin sudah tidak menerapkan adat tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum adat terkait larangan *kerje sara urang*?
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan larangan *kerje sara urang*?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya dalam mengembangkan konsep teori dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial yang berkaitan dengan larangan *kerje sara urang* pada suku Gayo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang mempertahankan hukum adat larangan *kerje sara urang* pada suku Gayo di Kecamatan Syiah Utama.